



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur  
Jl. Raya Gantung Dusun Manggarawan Manggar Belitung Timur 33472  
Telp./Fax (0719) 9220040 E-mail : dindik.belitim@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR : 423.7/ 286 /SK/DINDIK/III/2016**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN**

**SEKOLAH DASAR NEGERI 10 SIMPANG PESAK  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat pada jenjang pendidikan dasar perlu didirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 33) tanggal 29 Desember 2015;
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 57) tanggal 29 Desember 2015.
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Dasar Negeri 10 Kecamatan Simpang Pesak.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 10 SIMPANG PESAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Simpang Pesak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlokasi di Pulau Batu Desa Tanjung Kelumpang Kecamatan Simpang Pesak.
- KETIGA : Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Simpang Pesak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sesuai ketentuan Kurikulum Nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar

Pada tanggal : 14 Juli 2016

Kepala Dinas,



Drs. HARTOYO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610328 199501 1 001

Tembusan.:

3. Yang bersangkutan;
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Belitang Timur  
Jl. Raya Gantung Dusun Manggarawan Manggar Belitang Timur 33472  
Telp./Fax, (0719) 9220040 E-mail : dindik.belitim@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**NOMOR : 423.7/207.9 /SK/DINDIK/III/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**

**SEKOLAH DASAR NEGERI 10 SIMPANG PESAK**

**KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah di Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Simpang Pesak Kabupaten Belitang Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Simpang Pesak Kabupaten Belitang Timur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitang Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 33) tanggal 29 Desember 2015;
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 57) tanggal 29 Desember 2015.
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kecamatan Simpang Renggiang.
13. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 423.7/285/SK/DINDIK/III/2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Simpang Renggiang Kabupaten Belitung Timur.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 10 SIMPANG PESAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Simpang Pesak Kabupaten Belitung Timur.
- KEDUA : Sekolah Dasar (SD) Negeri 10 Simpang Pesak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban menjalankan kegiatan administrasi dan pengelolaan sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manggar

Pada tanggal : 14 Juli 2016

Kepala Dinas,



Drs. HARTOYO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610328 199501 1 001

*Tembusan.:*

5. Bupati Belitung Timur;
  6. Ketua DPRD Belitung Timur;
  7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Arsip*